



LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWONKASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN (PBB P2) KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo tentang Penetapan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7)

13. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo (RKPKal) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022 Nomor 07);
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2022 Nomor ...).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENETAPAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KALURAHAN TIRTONIRMOLO TAHUN ANGGARAN 2022.

**KESATU** : Menetapkan Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:  
a. Mendistribusikan SPPT PBB tahun 2023 kepada para wajib pajak;

- b. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
- c. Melakukan penagihan/mengingatkan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB;
- d. Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank yang telah ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB dari wajib pajak;
- e. Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 03 Januari 2023

